



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 211/PM.II-08/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO NUR CAHYONO**
Pangkat, NRP : Serka, 21120227651290
Jabatan : Bati Komsos Sterrem 051/Wkt
Kesatuan : Korem 051/Wkt
Tempat, tanggal Lahir : Banyuwangi, 28 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Nyengcle Rt.005 Rw.002 Kec. Selawangi Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Nomor BP-02/A-02/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor Kep/29/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/621/X/2023 tanggal 13 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/211/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 15 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Tap/211/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 15 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/211/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 18 September 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/621/X/2023 tanggal 13 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP;
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : Selama 2 (Dua) tahun.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1) 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 6 Februari 2021 dan 2 Juni 2021.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat perjanjian tanggal 9 Februari 2022.
 - 3) 1 (satu) bundel Print Out BCA Norek 5725507795 atas nama Faqih Rico Ibrahim dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan November 2021.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Andyka Aries Hartono tanggal 9 Februari 2022.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Sdr. Tribo Wandoko tanggal 1 April 2022.
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy transfer/ aliran dana dari rekening BCA Terdakwa Nomor Rek. 7285125731 ke rekening Sdr. Edi Supriadin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- e. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Analisa Fakta:
 - 1) Bermula dari status WhatsApp Terdakwa yang melakukan bisnis kemudian Saksi-1 menanyakan dan menghubungi Terdakwa.
 - 2) Bulan Oktober 2021 Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada Saksi-1 karena Bisnis usaha mengalami kebangkrutan bahkan Terdakwa juga ikut mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000.000,00 (Sembilan belas milyar rupiah).
 - 3) Saksi-1 meminjam uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah).
 - 4) Keterangan Saksi-5 menyatakan dipersidangan bahwa Saksi-5 pernah ditawari bisnis oleh Saksi-1 dengan keuntungan 10%.
- b. Analisa Yuridis:
 - 1) Terhadap unsur kesatu "Barangsiapa" Penasehat Hukum sependapat
Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terhadap unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Penasehat Hukum tidak sependapat karena pada fakta dipersidangan tidak sama sekali Terdakwa memperoleh suatu keuntungan baik secara finansial karena fee dalam investasi tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dengan jumlah uang yang diinvestasikan Saksi-1 kepada Terdakwa.

3) Terhadap unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang" menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah menggunakan, memakai nama palsu atau tipu muslihat. Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk investasi dan sudah Saksi-1 terima fee dari Terdakwa sebesar Rp.200.308.000,00 (Dua ratus tiga juta delapan puluh ribu rupiah). Sehingga unsur ketiga tidak terpenuhi

Dengan demikian menurut Penasehat Hukum Terdakwa dakwaan dari Oditur Militer menjadi gugur.

c. Permohonan keringanan terhadap Terdakwa :

1) Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar jalannya sidang.

2) Terdakwa selama berdinis menunjukkan dedikasi yang baik dan bertanggungjawab dalam tugas yang diberikan.

3) Terdakwa menyesali atas kejadian ini.

4) Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya untuk mengabdikan di kesatuan.

5) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan saat ini untuk menafkahi keluarganya Terdakwa Bertani di lahan milik H. Bunani warga Bogor.

3. Tanggapan Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk NRP 21940030550872, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 051/ Wijayakarta Nomor Sprin/1177/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Asrama Yonarmed 7/105 GS Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**, Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2011 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, selanjutnya di tugaskan Armed 7/105 GS pada tahun 2019, selanjutnya di pindah tugaskan ke Korem 051/Wkt pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 21120227651290.
2. Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa menawarkan investasi Pengadaaan barang kontruksi (Purchasing) kepada Saksi-1 (Sertu. Faqih Rico Ibrahim) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan/fee sejumlah 8 % (delapan persen) dari modal sehingga membuat Saksi-1 berminat dan tertarik atas janji dan rayuan dari Terdakwa tersebut.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2021 Saksi-1 mentransfer uang dari rekening BCA Saksi-1 a.n. Faqih Rico Nomor Rekening 5725507795 sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Rekening Terdakwa, dan pada tanggal 6 februari 2021 Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dari Saksi-1.
4. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-1 menerima Fee/Margin dari Terdakwa sejumlah 8% yaitu Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan pada saat itu Saksi-1 tidak mengambil uang Fee/Margin Saksi-1 dan Saksi-1 tambahkan lagi ke modal yang ada di Terdakwa yaitu Rp 88.000.000,00 (+) Rp 7.000.000,00 = Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-3 (Sertu Made Sadie) datang ke rumah Saksi-1 di Perumahan Puri Cilengsi Blok Y5 No.21 Rt.003 Rw.007 Kel. Gandoang Kec. Cilengsi Bogor Jawa Barat menanyakan tentang investasi Saksi-1 kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi-3 tentang mekanismenya Investasi yang menurut Saksi-1 akan diberikan keuntungan sejumlah 10 % setiap bulan dari modal yang disetor kepada Terdakwa sehingga Saksi-3 tertarik untuk bergabung investasi kepada Terdakwa melalui Saksi-1, kemudian

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 mentransfer uang ke rekening Bank BRI Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian uang Saksi-3 tersebut Saksi-1 investasikan ke Terdakwa sehingga modal/dana yang telah di investasikan Saksi-1 ke Terdakwa berjumlah $Rp\ 95.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp145.000.000,00$ (seratus empat puluh lima juta rupiah)

6. Bahwa pada bulan April 2021 keseluruhan modal/uang yang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan janji Terdakwa kepada Saksi-1 akan memberikan Fee/keuntungan sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), saat itu Saksi-1 tidak mencairkan Fee/keuntungan tersebut, melainkan Saksi-1 menambahkan dengan uang/modal pokok sehingga uang Saksi-1 menjadi Rp 159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan mengenai keuntungan /fee yang merupakan hak dari Saksi-3 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar oleh Saksi-1 dengan menggunakan uang pribadinya.

7. Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa memberikan keuntungan /Fee kepada Saksi-1 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 memberikan keuntungan/fee kepada Saksi-3 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-1 menambahkan uang/modalnya kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana tambahan modal tersebut adalah uang dari orang tua Saksi-1 atas nama Sdri. Sri Wahyuni yang ikut bergabung menginvestasikan uangnya ke Terdakwa melalui Saksi-1 sehingga uang Saksi-1 yang berada di Terdakwa bertambah menjadi Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah).

9. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-1 menawari Sdr. Mochammad Jafar Ali (Saksi-2) untuk ikut bergabung berinvestasi ke Terdakwa dan dijanjikan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa akan memberikan Fee/keuntungan sejumlah 8 % dari jumlah uang diinvestasikan, selanjutnya Saksi-2 tertarik dan mentransfer uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Saksi-1 Nomor 5725507795, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan Juni 2021 uang/modal Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan keuntungan sejumlah 12 % yaitu sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan keuntungan tersebut tidak Saksi-1 cairkan melainkan Saksi-1 menambahkan dengan modal yang sudah ada di Terdakwa sehingga uang Saksi-1 yang berada di Terdakwa bertambah menjadi Rp 262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dan Saksi-1 saat itu membayar fee/keuntungan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan uang. Saksi-1 sendiri dan membayarkan kepada Sdri. Sri Wahyuni sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Saksi-3 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Saksi-2 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menambahkan lagi modal investasinya kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi-2 kirim ke rekening Bank BCA Saksi-1 Nomor Rekening 5725507795 dan pada saat itu Saksi-1 langsung mentransfer uang Saksi-2 kepada Terdakwa sehingga total modal/uang di Investasi dalam bidang properti yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp 262.000.000 (+) Rp 30.000.0000 = Rp 292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 apabila modal investasi dalam Pengadaan barang kontruksi (Purchasing) sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan/fee dari Terdakwa sejumlah 18%, sehingga pada saat itu tawaran Terdakwa kepada Saksi-1 disetujui oleh Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 berminat dan sehingga menambahkan uang modal dengan uang pribadi Saksi-1 sendiri sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga modal/uang Investasi dalam bidang properti Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp 292.000.000,00 (+) Rp 8.000.000,00 = Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi-1 membuat Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dana/modal Inventasi dalam bidang Pengadaan barang kontruksi (purchasing) sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan margin/keuntungan 18% namun dalam kesepakatan tersebut Saksi-1 memberikan keuntungan/fee kepada Terdakwa sejumlah 1 % sehingga Saksi-1 mendapatkan keuntungan/fee investasi dalam bidang properti 17 % sehingga kalau Saksi-1 mendapatkan keuntungan/fee dari modal sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan mendapatkan keuntungan/fee sejumlah Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) perbulan dan dari keuntungan/fee tersebut Saksi-1 memberikan keuntungan/fee kepada Saksi-3 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Sdri. Sri Wahyuni orang tua Saksi-1 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian kepada mertua Saksi-1 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-2 sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 mendapatkan keuntungan/fee dari Investasi dalam bidang properti sejumlah Rp 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

13. Bahwa pada bulan Agustus 2021 mertua Saksi-1 yang bernama Dara Bhineka ikut menginvenstasikan uang/modal kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-1 ikut juga menambahkan modal Investasi lagi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung Saksi-1 berikan kepada Terdakwa secara cash dengan

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga modal/dana Saksi-1 dengan Terdakwa sejumlah Rp 300.000.000,00 (+) Rp 60.000.000,00 = Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

14. Bahwa pada bulan September 2021 Serka Febri Ferdiansyah (Saksi-4) di ajak oleh Saksi-1 untuk ikut bergabung bisnis dengan Terdakwa dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan/fee sejumlah 10 % dari Terdakwa dari jumlah uang/modal yang di investasikan, kemudian Saksi-4 merasa percaya kepada Saksi-1 sehingga Saksi-4 ikut bergabung dan pada bulan yang sama Saksi-4 mentransfer uang ke rekening BCA nomor 5725507795 Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali melalui rekening Bank BCA Saksi-1 dengan Nomor Rekening 5725507795 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi-1 berikan modal/dana kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan Saksi-1 kepada Terdakwa dipotong keuntungan/fee bulan September 2021 sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana cara Saksi-4 mentrasfer uang tersebut kepada Saksi-1 dengan 3 (tiga) kali tahap yaitu :

- Pada tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 25 September 2021 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 26 September 2021 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

15. Bahwa pada mulai bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak memberikan keuntungan/fee lagi kepada Saksi-1 dengan alasan bahwa Proyek belum dibayar, selanjutnya pada bulan November 2021 Saksi-1 meminta keuntungan/fee kepada Terdakwa dari modal yang telah disetorkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa uang modal yang Saksi-1 berikan untuk investasi kepada Terdakwa di bawa kabur oleh maneger PT. ACP atas nama Edi Supriadi, kemudian Saksi-1 terus menagih uang modal yang sudah masuk kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal Saksi-1 tetapi hingga saat ini uang modal Saksi-1 belum di kembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya pada bulan November 2021 Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan menambahkan modal/uang kembali untuk Investasi dalam Pengadaan barang kontruksi (Purchasing) sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi-3 ke rekening Bank BCA Saksi-1 dengan Nomor rekening 5725507795 melalui Bank BRI milik istri Saksi-3 sehingga modal Saksi-3 yang telah di terima Saksi-1, selanjutnya diinvestasikan di Terdakwa berjumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada saat sebelum Saksi-3 mentrasfer uang untuk modal kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengingatkan kepada Saksi-

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petuuhwa mahkamah agung pada bulan Oktober 2021 belum ada pencairan namun saat itu Saksi-3 tetap memaksa mentransfer uangnya/modal kepada Saksi-1 Bank BCA atas nama Faqih Rico Nomor Rekening 5725507795 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi-1 tidak setorkan uang/modal tersebut kepada Terdakwa dan uang tersebut Saksi-1 gunakan untuk membayar keuntungan/fee pada bulan Oktober 2021 yang tidak dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-3 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdri. Sri Wahyuni sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-2 sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Dara Bhineka sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-4 sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga total yang dibagikan oleh Saksi-1 keseluruhannya sejumlah Rp 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi-3 tersebut, kemudian sisanya sejumlah Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi-1, kemudian total keseluruhan uang/dana modal investasi Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah sejumlah Rp 300.000.000,00 (+) Rp 120.000.000,00 (+) Rp 50.000.000,00 (+) Rp 10.000.000,00 = Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

16. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 Terdakwa membuat surat perjanjian bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan modal Investasi dalam bidang Properti kepada Saksi-1 sejumlah Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada bulan Juli 2022 Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa rumah di Perumahan Cimuning Kota Bekasi dan Tanah di Serang Baru Kab. Bekasi milik Terdakwa namun surat rumah dan surat tanah tersebut tidak diberikan Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta uang modal Saksi-1 kembali namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa di hubungi dan kemudian Saksi-1 cek rumah serta tanah yang dijaminakan kepada Saksi-1 ternyata rumah dan tanah tersebut sudah dijaminakan Terdakwa kepada orang lain sehingga Saksi-1 merasa ditipu dan dibohongi serta dirugikan oleh Terdakwa.

17. Bahwa atas akibat perbuatan Terdakwa yang telah membohongi dengan tipu muslihat yang menjanjikan akan memberikan keuntungan/fee kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan membuat para Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi, kemudian Terdakwa merangkai kata-kata untuk meyakinkan para Saksi tersebut sehingga membuat para Saksi percaya kepada Terdakwa sehingga bersedia menyerahkan uangnya kepada Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **FAQIH RICO IBRAHIM**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150042321093
Jabatan : Baurmindok Sibinsisfokuat
Kesatuan : Infolahtadam Jaya
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 08 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Puri Cilengsi Blok Y5 Nomor 21 RT. 003 RW. 007
Kel. Gandoang Kec. Cilengsi Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 ketika Saksi masuk Kesatuan Yonarmed 7/105 GS dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi tentang investasi dalam bidang properti/bangunan gedung dan pengadaan besi Sutet dan saat itu Saksi menolaknya, kemudian sekira bulan Januari 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada Saksi dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sebagai Manager di PT. ACP (PT. Andalan Cipta Perkasa) selain itu Terdakwa juga pernah memperlihatkan transferan gaji bulanan Terdakwa bekerja di PT. ACP yaitu Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) per bulannya, namun Saksi tidak mengetahui dimana alamatnya dan siapa Direkturnya.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau ikut bergabung dalam investasi dalam bidang properti/bangunan gedung akan mendapatkan keuntungan/fee sejumlah 8 % (delapan persen) dari modal/uang yang akan Saksi investasikan, kemudian Saksi berminat dan menyetujui informasi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 Saksi mentransfer uang modal Investasi sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan tanah di Cimahi Bandung, dan yang mentransfer adalah pembeli tanah Saksi yang mentransfer kepada Rekening a.n. Eko Nur Cahyono (Terdakwa) kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut pada tanggal 6 Februari 2021..

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi menerima Fee/Margin dari Terdakwa sejumlah 8% yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan namun pada saat itu Saksi tidak mengambil uang Fee/Margin tersebut dan Saksi tambahkan lagi ke modal/investasinya kepada Terdakwa sehingga modal investasi Saksi sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa pada bulan Maret 2021 Sertu Made Sadie (Saksi-3) Ba Armed 7/105 GS datang menemui Saksi di rumah dinas Asrama Yonarmed 7/105 GS kemudian Saksi-3 menanyakan tentang investasi Saksi kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi menjelaskan dengan Saksi-3 tentang investasi kepada Terdakwa sehingga Saksi-3 tertarik menginvestasikan uangnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi, kemudian Saksi memberikan keuntungan kepada Saksi-3 sejumlah 10 % (sepuluh persen) perbulan dari modal.

7. Bahwa pada bulan April 2021 modal investasi Saksi kepada Terdakwa berjumlah sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau sebesar 10% dari modal Saksi perbulannya dan keuntungan tersebut Saksi tidak ambil dari Terdakwa sehingga modal investasi Saksi kepada Terdakwa bertambah menjadi sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) namun pada saat itu Saksi membayar keuntungan kepada Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Saksi.

8. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi mendapat fee/keuntungan dari modal investasi Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulannya dan pada saat itu Saksi juga memberikan fee/keuntungan milik Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sisa dari keuntungan/fee sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi ambil sendiri,

9. Bahwa di bulan Mei 2021 orang tua Saksi yang bernama Sdri. Sri Wahyuni ikut bergabung dengan Saksi menanam uang/modal untuk investasi kepada Terdakwa melalui Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) dengan keuntungan sejumlah 10 % perbulan jadi modal keseluruhan investasi Saksi kepada Terdakwa menjadi Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan yang sama Serka Jafar Ali Ba Yonarmed 7/105 GS (Saksi-2) ikut bergabung dengan Saksi dengan investasi uang/modalnya kepada Terdakwa yang mana Saksi-2 pada saat itu memberikan modal investasi kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan Saksi-2 sejumlah 8 % perbulan, kemudian uang orang tua Saksi dan uang Saksi-2 sejumlah Rp50.000.000,00 + Rp25.000.000,00 = Rp 75.000.000,00 Saksi Transfer ke rekening Bank BCA atas nama Eko Nur Cahyono (Terdakwa).

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa pada bulan Juni 2021 uang/modal investasi Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sejumlah 12 % yaitu sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), namun pada bulan Juni 2021 tersebut Saksi tidak mengambil keuntungan/fee investasinya dari Terdakwa dan memasukan kedalam modal Saksi kepada Terdakwa jadi jumlah keseluruhannya investasi Saksi kepada Terdakwa sejumlah $Rp234.000.000 + Rp28.000.000 = Rp262.000.000,00$ (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dan pada saat itu Saksi menggunakan uang pribadinya untuk membayar keuntungan/fee bulan Juni 2021 kepada Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdri. Sri Wahyuni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi-2 mendapatkan keuntungan/fee investasinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

12. Bahwa masih pada bulan Juni 2021 Saksi-2 menambahkan lagi uang/modal investasinya kepada Terdakwa melalui Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi langsung mentransfer uang Saksi-2 kepada Terdakwa sehingga total uang/modal Investasi Saksi dalam bidang properti pada bulan Juni 2021 yang di terima oleh Terdakwa dari sejumlah $Rp262.000.000,00 + Rp30.000.000,00 = Rp292.000.000,00$ (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi apa bila uang/modal investasi dalam bidang properti sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sejumlah 18%, sehingga pada saat itu tawaran Terdakwa kepada Saksi akhirnya Saksi berminat dan menambahkan uang modal dengan uang pribadi Saksi sendiri sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga uang/modal Investasi dalam bidang properti Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi membuat Kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa tentang dana/modal Inventasi dalam bidang Properti sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan fee/margin 18% namun dalam kesepakatan tersebut Saksi memberikan keuntungan/fee kepada Terdakwa sejumlah 1 % sehingga Saksi mendapatkan keuntungan/fee investasinya dalam bidang properti sejumlah 17 % sehingga kalau Saksi mendapatkan keuntungan/fee dari modal inventasi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) perbulan dan dari keuntungan/fee tersebut Saksi memberikan keuntungan/fee kepada Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Sdri. Sri Wahyuni orang tua Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian kepada mertua Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-2 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan/fee dari Investasi dalam bidang properti tersebut sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada bulan Agustus 2021 mertua Saksi yang bernama Dara Bhineka ikut menitip modal untuk Investasi dalam bidang properti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi ikut juga menambahkan modal Investasi lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung Saksi berikan kepada Terdakwa secara cash sehingga uang/modal yang telah Terdakwa terima dari Saksi sejumlah $Rp300.000.000,00 + Rp60.000.000,00 = Rp360.000.000,00$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

15. Bahwa pada bulan September 2021 Serka Febri Ferdiansyah (Saksi-4) juga menitip uang/modal dalam Investasi bidang Properti tersebut sejumlah Rp120.0000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun uang modal Saksi-4 Saksi berikan secara cash kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa potong keuntungan/fee pada bulan September 2021 sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga uang/modal Saksi investasi kepada Terdakwa menjadi sejumlah $Rp360.000.000,00 + Rp120.000.000,00 = Rp 480.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

16. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak memberikan keuntungan/fee dengan alasan Proyek belum dibayar sehingga keuntungan/fee Saksi tidak bisa didapatkan lagi.

17. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi-3 (Serka Made Sadie) menghubungi Saksi dan menambahkan uang/modal kembali untuk Investasi dalam bidang properti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi mengingatkan kepada Saksi-3 bahwa keuntungan pada bulan Oktober 2021 belum ada pencairan namun saat itu Saksi-3 tetap memaksa dan mentransfer uangnya kepada Saksi Bank BCA atas nama Faqih Rico Nomor Rekening 5725507795 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga uang/modal tersebut tidak Saksi setor kepada Terdakwa namun uang/modal tersebut Saksi gunakan untuk membayar keuntungan/fee pada bulan Okteber 2021 yang tidak di bayar oleh Terdakwa sehingga Saksi membagikan uang dari Saksi-3 tersebut kepada Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdri. Sri Wahyuni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-2 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Dara Bhineka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-4 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga total yang dibagikan oleh Saksi uang Saksi-3 dengan alasan membayar keuntungan pada bulan Oktober 2021 sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang/modal Saksi berikan kepada Terdakwa untuk Investasi Properti tersebut berjumlah $Rp300.000.000,00 + Rp120.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp10.0000.000,00 = Rp480.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

18. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi meminta fee/keuntungan kepada

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi tersebut dalam bidang Properti, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi uang modal yang Saksi berikan untuk investasi kepada Terdakwa di bawa kabur oleh manager PT. ACP atas nama Edi Supriadi, kemudian Saksi terus menagih uang modal yang sudah masuk kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa hanya berjanji-janji saja.

19. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi yang intinya Terdakwa bersedia mengembalikan modal Investasi dalam bidang Properti kepada Saksi sejumlah Rp480.000.000,00(empat ratus delapan puluh juta rupiah).

20. Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi berupa rumah di Perumahan Cimuning Kota Bekasi dan Tanah di Serang Baru Kab. Bekasi milik Terdakwa namun surat rumah dan surat tanah tersebut tidak diberikan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta uang modal Saksi kembali namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa di hubungi dan kemudian Saksi cek rumah serta tanah tersebut ternyata sudah di jaminkan kepada Terdakwa kepada orang lain, sehingga Saksi merasa ditipu dan dibohongi serta dirugikan oleh Terdakwa sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

21. Bahwa atas kejadian yang dialami oleh Saksi yang mana Saksi memasukan modal Investasi dalam bidang Properti kepada Terdakwa sehingga Saksi merasa di bohongi dan di rugikan dengan tipu muslihat Terdakwa maka Saksi melaporkan Terdakwa ke Depomdam Jaya/2 dengan Nomor Lp-62/A-58/VIII/2022/Idik tanggal 31 Agustus 2022.

22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi berharap agar Terdakwa mengembalikan kerugian uang Saksi yaitu sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) namun apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikannya Saksi mohon agar Terdakwa di proses menurut hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD L. TONI**
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. IGS
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 26 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Metland Cileungsi Sektor 6 Blok FD3 No.16 Kel. Cipenjo Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 pada saat dikenalkan

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 211/PM.II-08/AD/IX/2023 antara Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Edi Supriadin sejak tahun 2018 pada saat sdr. Edi Supriadin bekerja di PT Inti Graha Sembada sebagai Purchasing (pembelajaan) dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Edi Supriadin.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang investasi/kerjasama Terdakwa dengan Sdr. Edi Supriadin sejak tahun 2020 yaitu tentang pengadaan barang material dan jasa untuk proyek konstruksi.
4. Bahwa di PT Inti Graha Sembada (PT. IGS) Sdr. Edi Supriadin sebagai Manager Purchasing kemudian bekerja sama dengan Terdakwa dalam pengadaan barang material dan jasa untuk proyek kontruksi dengan cara Terdakwa membelikan barang material secara cash di toko material dan memberikan barang material tersebut ke perusahaan PT. IGS, kemudian PT. IGS akan membayarkan kepada Terdakwa setelah 1 bulan kedepannya, kemudian Sdr. Edi mendapat profit 10% perjenis barang dan keuntungan tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai pemberi modal sesuai jumlah uang yang diberikan.
5. Bahwa pada bulan Juni 2021 Sdr. Edi Supriadin sudah tidak menjabat lagi sebagai Manager Purchasing di PT. IGS kemudian Sdr. Edi Supriadin mendirikan perusahaan sendiri dengan nama PT. Andalan Cipta Perkasa (PT. ACP).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak pada bulan Agustus 2021 Sdr. Edi Supriadin mulai tidak bisa memberikan keuntungan 10% kepada Terdakwa karena ada pembayaran dari Perusahaan yang macet.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah memasukan modal ke PT. IGS melalui Sdr. Edi Supriadin sejumlah RP1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
8. Bahwa sejak itu Sdr. Edi Supriadin tidak membayarkan keuntungan kepada Terdakwa serta tidak mengembalikan uang modal Terdakwa sejumlah RP1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dari perusahaan PT. IGS tersebut dan Sdr. Edi belum mengembalikan modal Terdakwa.
9. Bahwa perusahaan yang didirikan oleh Sdr. Edi Supriadin PT. ACP sepengetahuan Saksi kantornya ada di daerah Ruko di Bekasi akan tetapi Saksi pernah mengunjungi tempat itu Sdr. Edi Supriadin sudah tidak ada disana bahkan mencoba mencari di tempat tinggalnya juga sudah tidak ada
10. Bahwa Sdr. Edi Supriadin sepengetahuan Saksi selalu mencari orang untuk menginvestasikan dana bahkan hampir semua orang kantor juga ikut menaruh uang di Sdr. Edi Supriadin, Saksi juga sudah sering di ajak akan tetapi menurut Saksi keuntungannya tidak logis, karena ada yang dua minggu di beri fee 5% jika sebulan fee nya 10% dan setiap transaksi uang Sdr. Edi Supriadin tidak menggunakan surat perjanjian sehingga Saksi meragukan kerjasama tersebut dan tidak berminat untuk

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Sdr. Edi Supriadin pernah di laporkan ke polisi akan tetapi tidak dapat di proses lebih lanjut karena orang-orang yang menginvestasi uang mereka tidak mempunyai bukti perjanjiannya, mereka hanya mengirimkan uang ke Sdr. Edi Supriadin dan di awal keuntungan/ fee yang dijanjikan nyata ada di transfer oleh Sdr. Edi Supriadin namun hanya beberapa bulan saja.

12. Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi "Mas Saya menaruh dana ke Sdr. Edi Supriadin apakah benar ada profitnya" dan waktu itu Saksi menjawab benar, karena memang ada profit yang diterima oleh teman-teman kantor Saksi yang menaruh dana seperti Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Para Saksi yakni Sdr. Mochammad Jafar Ali (Saksi-3), Sdr. Made Sadie (Saksi-4) dan Sdr. Febri Ferdiansyah (Saksi-5) yang tidak hadir di persidangan walaupun dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun keterangan Para Saksi yang tidak dapat hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap : **MOCHAMMAD JAFAR ALI**
Pangkat, NRP : Serka, 21080719330189
Jabatan : Batih Rai Ma
Kesatuan : Yonarmed 7/105 GS/Biringgalih
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 21 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 7/105 GS/Biringgalih RT/RW. 007 Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang Kota Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 ketika Terdakwa berdinis di Yonarmed 7/105 GS, kemudian Saksi kenal dengan Sertu Faqih Rico Ibrahim (Saksi-1) pada tahun 2015 ketika Saksi-1 berdinis di Yonarmed 7/105 GS dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi-1 menawarkan mau menggadaikan kontrakannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi dengan janji akan memberikan keuntungan/fee kepada Saksi perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi menyetujui tawaran Saksi-1 dan memberikan uang secara cash kepada Saksi-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada bulan Juni, Juli, Agustus 2021 Saksi tiap bulannya mendapatkan keuntungan/fee dari Saksi-1 perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seperti yang telah di janjikan oleh Saksi-1.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi memberikan tambahan modalnya kepada Saksi-1 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer ke Bank BCA Saksi-1 dengan Nomor Rekening 5725507795 atas nama Faqih Rico Ibrahim dari rekening Bank Syariah Indonesia milik istri Saksi atas nama Fitri Rachmawati sehingga modal Saksi di Saksi-1 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi mendapatkan Fee/keuntungan pada bulan September dan Oktober 2021 masing-masing sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada bulan Oktober 2021 setelah Saksi-1 terlambat memberikan keuntungan/fee kepada Saksi, kemudian Saksi-1 menceritakan yang sebenarnya kepada Saksi bahwa uang Saksi yang di pakai oleh Saksi-1 ternyata digunakan untuk modal usaha Terdakwa dan temannya yang di Investasikan dalam bidang Properti oleh Terdakwa, sehingga Saksi merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang modal kepada Saksi-1 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Saksi tidak membuat surat perjanjian atau kwitansi akan tetapi pada saat Saksi mentransfer uang yang kedua sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ada bukti transfer dari rekening BSI istri Saksi ke rekening BCA Saksi-1 sedangkan yang pertama uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi menyerahkan secara cash kepada Saksi-1 namun atas kejadian ini Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi akan bertanggung jawab penuh masalah uang tersebut yang telah Saksi-1 Investasikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem kerjasamanya antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan Saksi juga tidak mengetahui pada saat Saksi-1 menyerahkan uangnya Saksi kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi-1 mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi di Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum di kembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan4.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MADE SADIE**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170185450695
Jabatan : Ba rai Ma
Kesatuan : Yonarmed 7/105 GS
Tempat tanggal lahir : Padang Ratu, 08 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu Dharma
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 7/105 GS/Biringgalih Rt/Rw. 002/007 Kel. Cikiwul Kec. Bantargarang Kota Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sertu Faqih Rico Ibrahim (Saksi-1) sejak tahun 2017 pada saat Saksi berdinis di Yonarmed 7/105 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi-1 menawarkan kepada Saksi untuk ikut investasi proyek kepada Terdakwa dan di janjikan keuntungan/fee kepada Saksi sejumlah 10 % setiap bulannya sehingga saat itu Saksi tertarik dan menyetujui menginvestasi dananya kepada Terdakwa melalui Saksi-1.
3. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi datang ke rumah Saksi-1 di Perumahan Puri Cilengi Blok Y5 No. 21 RT. 003 RW. 007 Kel. Gandoang Kec. Cilengi Bogor Jawa Barat dalam rangka meminta penjelasan tentang Investasi modal/dana untuk usaha Proyek Properti kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Faqih Rico Ibrahim (Saksi-1) untuk modal investasi proyek tersebut.
4. Bahwa pada bulan April sampai dengan Oktober 2021 Saksi-1 memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan tersebut setiap bulannya sejumlah masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi menambahkan modal investasinya kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi-1 dengan cara di transfer ke rekening BCA Saksi-1 Nomor Rekening 5725507795 melalui BRI milik istri Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga modal Saksi yang telah di terima oleh Terdakwa melalui Saksi-1 berjumlah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Bahwa pada saat Saksi menambahkan modalnya tersebut, kemudian Saksi-1 menyarankan kepada Saksi untuk tidak menambahkan modal dulu karena pada bulan Oktober 2021 Terdakwa terlambat memberikan keuntungan investasi proyek tersebut kepada Saksi-1 namun pada saat itu Saksi tidak menghiraukan saran dari Saksi-1 sehingga Saksi mentransfer uang tambahan modal investasi sejumlah

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI milik istri Saksi kepada rekening BCA milik Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa modal keseluruhan Saksi yang telah masukan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

8. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang untuk modal/dana Investasi Properti kepada Terdakwa melalui Saksi-1 Saksi tidak membuat surat perjanjian atau kwitansi hanya mempunyai tanda bukti transfer ke rekening Bank BRI dan Bank BCA Nomor rekening 5725507795 atas nama Faqih Rico Ibrahim (Saksi-1).

9. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang keuntungannya/fee dari Terdakwa karena Saksi tidak mendapatkan keuntungan/fee, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa temannya Terdakwa yang mengolah uang/modal Saksi untuk investasi proyek tersebut telah kabur sehingga Saksi-1 berusaha menanyakan tentang modal Saksi yang telah diberikan kepada Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan Desember 2021 Saksi menanyakan kembali tentang fee/keuntungannya kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan modal yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dijawab oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa belum memberikan fee/keuntungannya kepada Saksi-1.

11. Bahwa selama Saksi memberikan modal kepada Terdakwa melalui Saksi-1 dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana sampai saat ini uang modal Saksi yang dipakai oleh Terdakwa belum dikembalikan, sehingga Saksi merasa dibohongi dan merasa ditipu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : FEBRI FERDIANSYAH

Pangkat, NRP : Serka, 21110053570891

Jabatan : Baurmin Itpussenarmed

Kesatuan : Pussenarmed

Tempat tanggal lahir : Bandung, 03 Agustus 1991

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess Pussenarmed RT/RW. 06/07 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 dan Saksi juga kenal dengan Sertu Faqih Rico Ibrahim (Saksi-1) pada tahun 2015 di Yon Armed 7/105 GS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi ditawarkan oleh Saksi-1 untuk berbisnis proyek kontrakan yang akan mendapatkan keuntungan/fee 10 % dari uang/modal yang akan di investasikan.
3. Bahwa Saksi merasa percaya kepada Saksi-1 dan terkenak bujuk rayuan Saksi-1 sehingga Saksi ikut bergabung dalam bisnis proyek kontrakan yang di tawarkan oleh Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2021 Saksi menyetujui tawaran dari Saksi-1 sehingga pada saat itu mentransfer uang kepada Saksi-1 melalui rekening Bank BCA Saksi-1 dengan Nomor Rekening 5725507795 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi mentrasfer uang tersebut dengan 3 (tiga) kali tahap yaitu :
 - a. Pada tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)'
 - b. Pada tanggal 25 September 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 26 September 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa pada bulan September 2021 uang/modal Saksi yang telah Saksi transfer kerekening Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi mendapatkan keuntungan/fee dari Saksi-1 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari 10 % modal yang Saksi berikan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk modal bisnis kontrakan tersebut.
7. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi meminta keuntungan/fee sejumlah 10% kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi bahwa uangnya ada di Serka Eko Nur Cahyono (Terdakwa) sehingga pada saat itu Saksi berkata kepada Saksi-1 "saya tidak tahu menahu saya tahunya uang saya ada di kamu".
8. Bahwa pada saat Saksi memberikan uang/modal kepada Saksi-1 untuk bisnis proyek kontrakan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara bertahap tidak membuatkan surat perjanjian atau kwitansi hanya mempunyai bukti transfer ke rekening BCA dengan Nomor rekening 5725507795 atas nama Faqih Rico Ibrahim (Saksi-1).
9. Bahwa Saksi telah berulang kali menagih uangnya kepada Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menerangkan kepada Saksi bahwa uang modal tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk usaha bidang properti.
10. Bahwa bulan Maret 2022 Saksi-1 mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara Saksi-1 mentransfer uang

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI. Saksi, namun sisa uang Saksi sampai sekarang belum di kembalikan oleh Saksi-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Saksi merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2011 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, selanjutnya di tugaskan Armed 7/105 GS pada tahun 2019, selanjutnya di pindah tugaskan ke Korem 051/Wkt hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21120227651290.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Faqih Rico Ibrahim (Saksi-1) sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa berdinass di Yonarmed 7/105 GS dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Sdr. Edi Supriadin sejak bulan September 2020 pada saat itu Sdr. Edi Supriadin menawarkan untuk membangun tembok pembatas di daerah rumah Terdakwa dimana Sdr. Edi Supriadin juga tinggal di sana secara gratis.
4. Bahwa kemudian Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Edi Supriadin yang saat itu bekerja di PT. Inti Graha Sembada (PT. IGS) dan Perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha pengadaan barang konstruksi/ Purchasing dan Sdr. Edi Supriadin sebagai Manager di PT tersebut selain itu Sdr. Edi Supriadin juga merupakan Direktur dari PT Andalan Cipta Perkasa (PT. ACP) yang bergerak dalam usaha pemasangan Aluminium Compoisit Panel dengan system kerja Terdakwa mensupply barang material selanjutnya invoice ditagihkan secara berjangka dengan keuntungan dari tiap-tiap jenis barang Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% , pada saat itu PT ACP mempunyai proyek Pembangunan Sutet di daerah Cirebon dan Terdakwa mensupply barang besi Sutet dengan keuntungan 20% dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mencari pendana yang Terdakwa janjikan keuntungan 8% s.d. 18%.
5. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi-1 ditawarkan oleh Terdakwa tentang investasi dalam bidang pengadaan barang konstruksi dengan keuntungan 8% dari modal yang di setorkan kemudian Saksi-1 berminat dan pada tanggal 2 Februari 2021 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.88.000.000,00 (Delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut pada tanggal 6 Februari 2021.
6. Bahwa di bulan berikutnya yaitu bulan Maret 2021 Terdakwa memberikan fee/ Margin sebesar 8% yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Saksi-1

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengambillnya agar ingin untuk menambah modalnya dengan fee tersebut sehingga menjadi Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-1 menambahkan modalnya investasi dalam bidang pengadaan barang kontruksi (Purchasing) tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga modal Saksi-1 kepada Terdakwa menjadi Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan April 2021 keuntungan/fee yang Saksi-1 dapatkan tersebut tidak Saksi-1 ambil dan menambahkan ke modal investasinya dalam bidang pengadaan barang kontruksi (Purchasing) tersebut, akhirnya modal usaha Saksi-1 kepada Terdakwa menjadi sejumlah $Rp145.000.000,00 + Rp14.000.000,00 = Rp159.000.000,00$ (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

9. Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa memberikan keuntungan/fee kepada Saksi-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-1 menambahkan uang/modalnya lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total modal/dana Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah $Rp159.000.000,00 + Rp75.000.000,00 = Rp 234.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan Juni 2021 modal Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah sejumlah Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga Saksi-1 mendapatkan keuntungan/fee dari modal tersebut sejumlah 12% yaitu sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), kemudian keuntungan/fee bulan Juni 2021 tersebut Saksi-1 tidak mengambilnya lagi malah menambahkan modalnya lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga modal Saksi-1 untuk usaha inventasi menjadi $Rp234.000.000,00 + Rp28.000.000,00 + R 30.000.000,00 = Rp292.000.000,00$ (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 apa bila modal usaha menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan/fee dari Terdakwa sejumlah 18% sehingga pada saat itu Saksi-1 menambahkan modal usahanya kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa membuat Kwitansi dana/modal invetasi Saksi-1 yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan keuntungan/fee 18% dari modal investasi dan di dalam kesepakatan tersebut Saksi-1 memberikan keuntungan/fee kepada Terdakwa sejumlah 1 % dari modal investasi Saksi-1.

11. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa memberikan keuntungannya/fee kepada Saksi-1 sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dari jumlah modal Saksi-1 di Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

12. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa memberikan keuntungan/fee investasi sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) namun pada saat

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang menggugah keuntungannya/fee malah Saksi-1 menambahkan untuk modal/dana lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sehingga jumlah modal Saksi-1 investasi kepada Terdakwa sejumlah $Rp300.000.000,00 + Rp\ 51.000.000,00 + Rp9.000.000,00 = Rp360.000.000,00$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

13. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi-1 menambahkan modal lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi-1 potong dengan keuntungannya/fee pada bulan September 2021 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi-1 hanya memberikan modal/dana dalam investasi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi modal Saksi-1 dengan Terdakwa $Rp360.000.000,00 + Rp120.000.000,00 = Rp480.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

14. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak lagi memberikan keuntungan/fee dari investasi kepada Saksi-1 di karenakan usaha Pengadaan barang kontruksi (Purchasing) mengalami bangkrut sehingga Manager PT. Inti Graha Sembada (PT. IGS) atas nama Edi Supriadin yang sekaligus Direktur Pt. Andalan Cipta Perkasa (PT. ACP) kabur dan tidak tanggung jawab.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa terus ditagih oleh Saksi-1 mengenai modal yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa untuk modal usaha pengadaan barang kontuksi (Purchasing) karena dalam modal Saksi-1 berikan ada modal/uang Sdr. Mochammad Jafar Ali (Saksi-2), Sdr. Made Sadie (Saksi-3), Sdr. Febri Ferdiansyah (Saksi-4).

16. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi-1 yang intinya menyatakan Terdakwa bersedia mengembalikan modal Saksi-1 sebesar Rp.480.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan batas waktu sampai dengan bulan Juli 2022 dan Terdakwa memberikan Jaminan rumah di Perumahan Cimuning Kota Bekasi dan Tanah di Serang Baru Kab. Bekasi milik Terdakwa dengan di mediasi oleh Pelda Surono, Bati Pam Korem 051/Wkt namun saat itu Terdakwa merasa tertekan karena Terdakwa sudah menyampaikan sebelumnya mengenai rumah dan tanah tersebut posisinya sudah Terdakwa jaminkan kepada orang lain akan tetapi saat itu Terdakwa di paksa untuk tetap menulis jaminan tersebut.

17. Bahwa surat perjanjian tersebut Terdakwa buat pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 di Rumah Makan Lenong Rumpi daerah Grand Wisata Bekasi dan yang hadir saat itu adalah Saksi-1, Terdakwa Pelda Surono dan Serka Andika.

18. Bahwa Surat Perjanjian tersebut ada yang Terdakwa keberatan karena point-point dalam Surat Perjanjian tersebut ada yang menyatakan awal kerja sama dengan Saksi-1, Terdakwa tidak memaksa Saksi-1 untuk ikut akan tetapi setelah Saya

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Salipurno mahkamah negeri tersebut Pelda Surono menekan Terdakwa dengan mengatakan “Ya sudah kalau kamu tidak mau membuat Surat Perjanjian itu kamu kabur saja” sehingga Terdakwa merasa tertekan dan menandatangani Surat Perjanjian tersebut.

- Sertu Made Sadie sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- Orang tua Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah).
- Serka Jafar Ali untuk besarnya Terdakwa tidak tau.
- Mertua Saksi-1 untuk nominalnya Terdakwa tidak tahu.
- Serka Febri Ferdiansyah untuk nominalnya Terdakwa tidak tahu.

21. Bahwa uang Saksi-1 telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Edi Supriadin untuk modal usaha, namun saat mengalami kebangkrutan Sdr. Edi Supriadin tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Sdr. Edi Supriadin untuk mengembalikan uang Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tidak pernah datang.

23. Bahwa Terdakwa menyesal telah menaruh uang kepada Sdr. Edi Supriadin, yang jumlah seluruhnya ada sekitar Rp.1.900.000.000 (Satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) termasuk di dalamnya ada uang Saksi-1, Terdakwa tidak menyangka akhirnya akan seperti ini karena pada awalnya Sdr. Edi Supriadin benar telah memberikan fee yang dijanjikan kepada Terdakwa.

1. 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 6 Februari 2021 dan 2 Juni 2021.
2. 1 (satu) lembar Surat perjanjian tanggal 9 Februari 2022.
3. 1 (satu) bundel Print Out BCA Norek 5725507795 atas nama Faqih Rico Ibrahim

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah 2021 sampai dengan bulan November 2021.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 6 Februari 2021 dan 2 Juni 2021 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukan Saksi-1 telah memberikan uang baik melalui transfer ataupun cash kepada Terdakwa yang dijanjikan Terdakwa akan dipergunakan untuk investasi Pengadaan barang kontruksi (Purchasing), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian tanggal 9 Februari 2022, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut yang berbunyi bahwa Terdakwa akan mengembalikan modal Saksi-1 sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan batas waktu sampai bulan Juni/ Juli 2022, kemudian Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa rumah di Perumahan Cimuning Kota Bekasi dan serta sebidang tanah yang berada di Serang Baru Kab. Bekasi dengan luas 230 meter yang mana rumah jaminan yang diberikan kepada Saksi-1 telah Terdakwa jaminkan juga kepada orang lain, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- 1 (satu) bundel Print Out BCA Norek 5725507795 atas nama Faqih Rico Ibrahim dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan November 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukan Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dan Saksi-1 telah menerima uang dari para korban yang selanjutnya diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa yang dijanjikan Terdakwa akan dipergunakan untuk untuk investasi Pengadaan barang kontruksi (Purchasing), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Andyka Aries Hartono tanggal 9 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Sdr. Tribo Wandoko tanggal 1 April 2022.
- 1 (satu) bundel fotocopy transfer/ aliran dana dari rekening BCA Terdakwa nomor Rek.7285125731 ke rekening Sdr. Edi Supriadin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Andyka Aries Hartono tanggal 9 Februari 2022, yang intinya surat tersebut berisi perjanjian Dimana Terdakwa akan menyerahkan tanah di Kp Nyencle Kec. Selawangi Kabupaten Bogor Timur untuk pengembalian uang Modal Usaha yang telah Sdr. Andyka Aries Hartono berikan kepada Terdakwa, barang bukti surat tersebut merupakan bukti asset Terdakwa yang telah di berikan kepada pihak lain untuk mengembalikan uang modal usaha yang telah disetorkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Sdr. Tribo Wandoko tanggal 1 April 2022 yang intinya surat tersebut menyatakan Terdakwa menyerahkan 1 unit rumah yang beralamat di Jl. Perum Griya Husada Asri dan Setu Cimuning, 1 (satu) bidang tanah seluas 230m di Taman Rahayu Bekasi serta 1 (satu) bidang tanah di Kp. Nyencle seluas 600m di Bogor, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjaminkan tanah yang di minta Saksi-1 sebagai ganti uang Saksi-1 yang belum di kembalikan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.
3. 1 (satu) bundel fotocopy transfer/ aliran dana dari rekening BCA Terdakwa nomor Rek.7285125731 ke rekening Sdr. Edi Supriadin, merupakan bukti beberapa transferan uang yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Edi Supriadin termasuk di dalamnya adalah uang dari Saksi-1, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2011 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, selanjutnya di tugaskan Armed 7/105 GS pada tahun 2019, selanjutnya di pindah tugaskan ke Korem 051/Wkt hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21120227651290.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Faqih Rico Ibrahim (Saksi-1) sejak

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2015 pada saat itu Terdakwa berdinis di Yonarmed 7/105 GS dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Terdakwa Sdr. Edi Supriadin sejak bulan September 2020 pada saat itu Sdr. Edi Supriadin menawarkan untuk membangun tembok pembatas di daerah rumah Terdakwa dimana Sdr. Edi Supriadin juga tinggal di sana secara gratis.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Edi Supriadin yang saat itu bekerja di PT. Inti Graha Sembada (PT. IGS) dan Perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha pengadaan barang konstruksi/ Purchasing dan Sdr. Edi Supriadin sebagai Manager di PT tersebut selain itu Sdr. Edi Supriadin juga merupakan Direktur dari PT Andalan Cipta Perkasa (PT. ACP) yang bergerak dalam usaha pemasangan Aluminium Compoisit Panel dengan system kerja Terdakwa mensuply barang material selanjutnya invoice ditagihkan secara berjangka dengan keuntungan dari tiap-tiap jenis barang Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% , pada saat itu PT ACP mempunyai proyek Pembangunan Sutet di daerah Cirebon dan Terdakwa mensupply barang besi Sutet dengan keuntungan 20% dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mencari pendana yang Terdakwa janjikan keuntungan 8% s.d. 18%.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Saksi-1 ditawarkan oleh Terdakwa tentang investasi dalam bidang pengadaan barang konstruksi dengan keuntungan 8% dari modal yang di setorkan kemudian Saksi-1 berminat dan pada tanggal 2 Februari 2021 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.88.000.000,00 (Delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut pada tanggal 6 Februari 2021.

6. Bahwa benar di bulan berikutnya yaitu bulan Maret 2021 Terdakwa memberikan fee/ Margin sebesar 8% yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Saksi-1 tidak mengambilmnya dan menginginkan untuk menambah modalnya dengan fee tersebut sehingga menjadi Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Saksi-1 menambahkan modalnya investasi dalam bidang pengadaan barang kontruksi (Purchasing) tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga modal Saksi-1 kepada Terdakwa menjadi Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).

8. Bahwa benar pada bulan April 2021 keuntungan/fee yang Saksi-1 dapatkan tersebut tidak Saksi-1 ambil dan menambahkan ke modal investasinya dalam bidang pengadaan barang kontruksi (Purchasing) tersebut, akhirnya modal usaha Saksi-1 kepada Terdakwa menjadi sejumlah $Rp145.000.000,00 + Rp14.000.000,00 = Rp159.000.000,00$ (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung pada bulan Mei 2021 Terdakwa memberikan keuntungan/fee kepada Saksi-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-1 menambahkan uang/modalnya lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total modal/dana Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah $Rp159.000.000,00 + Rp75.000.000,00 = Rp234.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 modal Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah sejumlah Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga Saksi-1 mendapatkan keuntungan/fee dari modal tersebut sejumlah 12% yaitu sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), kemudian keuntungan/fee bulan Juni 2021 tersebut Saksi-1 tidak mengambilnya lagi malah menambahkan modalnya lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga modal Saksi-1 untuk usaha inventasi menjadi $Rp234.000.000,00 + Rp28.000.000,00 + Rp30.000.000,00 = Rp292.000.000,00$ (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 apa bila modal usaha menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan/fee dari Terdakwa sejumlah 18% sehingga pada saat itu Saksi-1 menambahkan modal usahanya kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa membuat Kwitansi dana/modal investasi Saksi-1 yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan keuntungan/fee 18% dari modal investasi dan di dalam kesepakatan tersebut Saksi-1 memberikan keuntungan/fee kepada Terdakwa sejumlah 1 % dari modal investasi Saksi-1.

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa memberikan keuntungannya/fee kepada Saksi-1 sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dari jumlah modal Saksi-1 di Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

12. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 Terdakwa memberikan keuntungan/fee investasi sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) namun pada saat itu Saksi-1 tidak mengambil keuntungannya/fee malah Saksi-1 menambahkan untuk modal/dana lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga jumlah modal Saksi-1 investasi kepada Terdakwa sejumlah $Rp300.000.000,00 + Rp51.000.000,00 + Rp9.000.000,00 = Rp360.000.000,00$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar pada bulan September 2021 Saksi-1 menambahkan modal lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi-1 potong dengan keuntungannya/fee pada bulan September 2021 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi-1 hanya memberikan modal/dana dalam investasi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi modal Saksi-1 dengan Terdakwa $Rp360.000.000,00 + Rp120.000.000,00 = Rp480.000.000,00$ (empat ratus delapan

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak lagi memberikan keuntungan/fee dari investasi kepada Saksi-1 di karenakan usaha Pengadaan barang kontruksi (Purchasing) mengalami bangkrut sehingga Manager PT. Inti Graha Sembada (PT. IGS) atas nama Edi Supriadin yang sekaligus Direktur Pt. Andalan Cipta Perkasa (PT. ACP) kabur dan tidak tanggung jawab.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa terus ditagih oleh Saksi-1 mengenai modal yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa untuk modal usaha pengadaan barang kontuksi (Purchasing) karena dalam modal Saksi-1 berikan ada modal/uang Sdr. Mochammad Jafar Ali (Saksi-2), Sdr. Made Sadie (Saksi-3), Sdr. Febri Ferdiansyah (Saksi-4).

16. Bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi-1 yang intinya menyatakan Terdakwa bersedia mengembalikan modal Saksi-1 sebesar Rp.480.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan batas waktu sampai dengan bulan Juli 2022 dan Terdakwa memberikan Jaminan rumah di Perumahan Cimuning Kota Bekasi dan Tanah di Serang Baru Kab. Bekasi milik Terdakwa dengan di mediasi oleh Pelda Surono, Bati Pam Korem 051/Wkt namun saat itu Terdakwa merasa tertekan karena Terdakwa sudah menyampaikan sebelumnya mengenai rumah dan tanah tersebut posisinya sudah Terdakwa jaminkan kepada orang lain akan tetapi saat itu Terdakwa di paksa untuk tetap menulis jaminan tersebut.

17. Bahwa benar surat Perjanjian tersebut Terdakwa buat pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 di Rumah Makan Lenong Rumpi daerah Grand Wisata Bekasi dan yang hadir saat itu adalah Saksi-1, Terdakwa Pelda Surono dan Serka Andika.

18. Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut ada yang Terdakwa keberatan karena point-point dalam Surat Perjanjian tersebut ada yang menyatakan awal kerja sama dengan Saksi-1, Terdakwa tidak memaksa Saksi-1 untuk ikut akan tetapi setelah Saya sampaikan keberatan tersebut Pelda Surono menekan Terdakwa dengan mengatakan "Ya sudah kalau kamu tidak mau membuat Surat Perjanjian itu kamu kabur saja" sehingga Terdakwa merasa tertekan dan menandatangani Surat Perjanjian tersebut.

19. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui uang modal investasi yang Saksi-1 berikan/ titipkan kepada Terdakwa bukan hanya milik Saksi-1 namun ada milik diantaranya :

- Sertu Made Sadie sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- Orang tua Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah).
- Serka Jafar Ali untuk besarnya Terdakwa tidak tau.
- Mertua Saksi-1 untuk nominalnya Terdakwa tidak tahu.
- Serka Febri Ferdiansyah untuk nominalnya Terdakwa tidak tahu.

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan keuntungan/ fee seperti yang Terdakwa janjikan dari bulan Maret 2021 s/d September 2021 namun di bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak dapat memberikan karena usaha pengadaan barang konstruksi dengan PT. Inti Graha Sembada (PT IGS) dan PT Andalan Cipta Perkasa (PT ACP) mengalami kebangkrutan.

21. Bahwa benar Sdr. Edi Supriadin sepengetahuan Saksi-2 selalu mencari orang untuk menginvestasikan dana bahkan hampir semua orang kantor juga ikut menaruh uang di Sdr. Edi Supriadin, Saksi-2 juga sudah sering di ajak akan tetapi menurut Saksi-2 keuntungannya tidak logis, karena ada yang dua minggu di beri fee 5% jika sebulan fee nya 10% selain itu setiap transaksi uang, Sdr. Edi Supriadin tidak menggunakan surat perjanjian sehingga Saksi-2 meragukan kerjasama tersebut dan tidak berminat untuk menginvestasi dana di Sdr. Edi Supriadin.

22. Bahwa benar uang Saksi-1 telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Edi Supriadin untuk modal usaha, namun saat mengalami kebangkrutan Sdr. Edi Supriadin tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Sdr. Edi Supriadin untuk mengembalikan uang Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tidak pernah datang.

23. Bahwa benar Terdakwa sudah menjual tanah yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 karena tidak hanya Saksi-1 yang menaruh uangnya kepada Sdr. Edi Supriadin masih ada sekitar 8 (delapan) orang yang ikut menaruh uangnya melalui Terdakwa seperti Saksi-1 sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang mereka salah satunya dengan menjual tanah Terdakwa, saat ini Terdakwa sudah tidak punya tempat tinggal lagi dan keluarga Terdakwa juga sudah Terdakwa kembalikan ke rumah orangtuanya karena Terdakwa sudah tidak memiliki apa-apa.

24. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah menaruh uang kepada Sdr. Edi Supriadin, yang jumlah seluruhnya ada sekitar Rp.1.900.000.000 (Satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) termasuk di dalamnya ada uang Saksi-1, Terdakwa tidak menyangka akhirnya akan seperti ini karena pada awalnya Sdr. Edi Supriadin benar telah memberikan fee yang dijanjikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipis, pengusutan, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa. Pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2011 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, selanjutnya di tugaskan Armed 7/105 GS pada tahun 2019, selanjutnya di pindah tugaskan ke Korem 051/Wkt pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 21120227651290.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor Kep/29/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 21120227651290, Satuan Korem 051/Wkt yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya berpangkat Serka serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa merupakan seorang prajurit TNI yang sampai dengan perkara ini disidangkan masih berdinasi aktif dan Terdakwa sebagai prajurit yang berkewarganegaraan Indonesia tunduk serta patuh kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut *Memori Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Penempatan unsur-unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu :

- Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
- Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/ dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari Saksi pelaku (Terdakwa)

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Sertu Faqih Rico Ibrahim (Saksi-1) sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa berdinis di Yonarmed 7/105 GS dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Terdakwa Sdr. Edi Supriadin sejak bulan September 2020 pada saat itu Sdr. Edi Supriadin menawarkan untuk membangun tembok pembatas di daerah rumah Terdakwa dimana Sdr. Edi Supriadin juga tinggal di sana secara gratis.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Edi Supriadin yang saat itu bekerja di PT. Inti Graha Sembada (PT. IGS) dan Perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha pengadaan barang konstruksi/ Purchasing dan Sdr. Edi Supriadin sebagai Manager di PT tersebut selain itu Sdr. Edi Supriadin juga merupakan Direktur dari PT Andalan Cipta Perkasa (PT. ACP) yang bergerak dalam usaha pemasangan Aluminium Compoisit Panel dengan system kerja Terdakwa mensupply barang material selanjutnya invoice ditagihkan secara berjangka dengan keuntungan dari tiap-tiap jenis barang Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% , pada saat itu PT ACP mempunyai proyek Pembangunan Sutet di daerah Cirebon dan Terdakwa mensupply barang besi Sutet dengan keuntungan 20% dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mencari pendana yang Terdakwa janjikan keuntungan 8% s.d. 18%.

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Saksi-1 ditawarkan oleh Terdakwa tentang investasi dalam bidang pengadaan barang konstruksi dengan keuntungan 8% dari modal yang di setorkan kemudian Saksi-1 berminat dan pada tanggal 2 Februari 2021 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.88.000.000,00 (Delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut pada tanggal 6 Februari 2021.

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak lagi memberikan keuntungan/fee dari investasi kepada Saksi-1 di karenakan usaha Pengadaan barang kontruksi (Purchasing) mengalami bangkrut sehingga Manager PT. Inti Graha Sembada (PT. IGS) atas nama Edi Supriadin yang sekaligus Direktur Pt. Andalan Cipta Perkasa (PT. ACP) kabur dan tidak tanggung jawab.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa terus ditagih oleh Saksi-1 mengenai modal yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa untuk modal usaha pengadaan barang kontuksi (Purchasing) karena dalam modal Saksi-1 berikan ada modal/uang Sdr. Mochammad Jafar Ali (Saksi-2), Sdr. Made Sadie (Saksi-3), Sdr. Febri Ferdiansyah (Saksi-4).

7. Bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi-1 yang intinya menyatakan Terdakwa bersedia mengembalikan modal Saksi-1 sebesar Rp.480.000.000,00 (Empat ratus delapan

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada waktu sampai dengan bulan Juli 2022 dan Terdakwa memberikan Jaminan rumah di Perumahan Cimuning Kota Bekasi dan Tanah di Serang Baru Kab. Bekasi milik Terdakwa dengan di mediasi oleh Pelda Surono, Bati Pam Korem 051/Wkt namun saat itu Terdakwa merasa tertekan karena Terdakwa sudah menyampaikan sebelumnya mengenai rumah dan tanah tersebut posisinya sudah Terdakwa jaminkan kepada orang lain akan tetapi saat itu Terdakwa di paksa untuk tetap menulis jaminan tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan keuntungan/ fee seperti yang Terdakwa janjikan dari bulan Maret 2021 s/d September 2021 namun di bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak dapat memberikan karena usaha pengadaan barang konstruksi dengan PT. Inti Graha Sembada (PT IGS) dan PT Andalan Cipta Perkasa (PT ACP) mengalami kebangkrutan.

9. Bahwa benar Sdr. Edi Supriadin sepengetahuan Saksi-2 (Sdr. Muhammad L. Toni) selalu mencari orang untuk menginvestasikan dana bahkan hampir semua orang kantor juga ikut menaruh uang di Sdr. Edi Supriadin, Saksi-2 juga sudah sering di ajak akan tetapi menurut Saksi-2 keuntungannya tidak logis, karena ada yang dua minggu di beri fee 5% jika sebulan fee nya 10% dan setiap transaksi uang Sdr. Edi Supriadin tidak menggunakan surat perjanjian sehingga Saksi-2 meragukan Kerjasama tersebut dan tidak berminat untuk menginvestasi dana di Sdr. Edi Supriadin.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Perusahaan milik Sdr. Edi Supriadin yang menjanjikan kepada Terdakwa keuntungan 20% dari modal yang disetorkan jika mencari pendana, kemudian Terdakwa menjanjikan 8% sampai dengan 18% dari modal pendana tersebut diantaranya Saksi-1, di persidangan terungkap Sdr. Edi Supriadin juga mencari orang untuk menginvestasikan dana kepadanya diantaranya orang kantor tempat Sdr. Edi bekerja akan tetapi tidak ada hitam diatas putih/ surat perjanjian yang dibuat, dalam hal ini Terdakwa juga tidak membuat surat perjanjian dengan Saksi-1 sehingga majelis hakim menilai ada niat tidak baik dari Terdakwa dengan tidak membuat suatu bentuk surat hitam diatas putih dengan Saksi-1 padahal uang yang Saksi-1 berikan untuk modal kepada Terdakwa jumlahnya tidaklah sedikit, dengan demikian unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini pula Majelis Hakim sekaligus menanggapi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya terhadap keterbuktian unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", maka keberatan dari Penasehat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian Unsur kedua tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkainan kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bowegen*) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Terdakwa Sdr. Edi Supriadin sejak bulan September 2020 pada saat itu Sdr. Edi Supriadin menawarkan untuk membangun tembok pembatas di daerah rumah Terdakwa dimana Sdr. Edi Supriadin juga tinggal di sana secara gratis.

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar keuntungan Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Edi Supriadin yang saat itu bekerja di PT. Inti Graha Sembada (PT. IGS) dan Perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha pengadaan barang konstruksi/ Purchasing dan Sdr. Edi Supriadin sebagai Manager di PT tersebut selain itu Sdr. Edi Supriadin juga merupakan Direktur dari PT Andalan Cipta Perkasa (PT. ACP) yang bergerak dalam usaha pemasangan Aluminium Compoisit Panel dengan system kerja Terdakwa mensupply barang material selanjutnya invoice ditagihkan secara berjangka dengan keuntungan dari tiap-tiap jenis barang Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% , pada saat itu PT ACP mempunyai proyek Pembangunan Sutet di daerah Cirebon dan Terdakwa mensupply barang besi Sutet dengan keuntungan 20% dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mencari pendana yang Terdakwa janjikan keuntungan 8% s.d. 18%.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Saksi-1 ditawarkan oleh Terdakwa tentang investasi dalam bidang pengadaan barang konstruksi dengan keuntungan 8% dari modal yang di setorkan kemudian Saksi-1 berminat dan pada tanggal 2 Februari 2021 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.88.000.000,00 (Delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut pada tanggal 6 Februari 2021.

4. Bahwa benar di bulan berikutnya yaitu bulan Maret 2021 Terdakwa memberikan fee/ Margin sebesar 8% yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Saksi-1 tidak mengambilmnya dan menginginkan untuk menambah modalnya dengan fee tersebut sehingga menjadi Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Saksi-1 menambahkan modalnya investasi dalam bidang pengadaan barang kontruksi (Purchasing) tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga modal Saksi-1 kepada Terdakwa menjadi Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan April 2021 keuntungan/fee yang Saksi-1 dapatkan tersebut tidak Saksi-1 ambil dan menambahkan ke modal investasinya dalam bidang pengadaan barang kontruksi (Purchasing) tersebut, akhirnya modal usaha Saksi-1 kepada Terdakwa menjadi sejumlah $Rp145.000.000,00 + Rp14.000.000,00 = Rp159.000.000,00$ (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 Terdakwa memberikan keuntungan/fee kepada Saksi-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-1 menambahkan uang/modalnya lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total modal/dana Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah $Rp159.000.000,00 + Rp75.000.000,00 = Rp234.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 modal Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah sejumlah Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga Saksi-1 mendapatkan keuntungan/fee dari modal tersebut sejumlah 12% yaitu sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), kemudian keuntungan/fee bulan Juni 2021 tersebut Saksi-1 tidak mengambilnya lagi malah menambahkan modalnya lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga modal Saksi-1 untuk usaha inventasi menjadi $Rp234.000.000,00 + Rp28.000.000,00 + Rp30.000.000,00 = Rp292.000.000,00$ (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 apa bila modal usaha menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan/fee dari Terdakwa sejumlah 18% sehingga pada saat itu Saksi-1 menambahkan modal usahanya kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa membuat Kwitansi dana/modal investasi Saksi-1 yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan keuntungan/fee 18% dari modal investasi dan di dalam kesepakatan tersebut Saksi-1 memberikan keuntungan/fee kepada Terdakwa sejumlah 1 % dari modal investasi Saksi-1.

9. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa memberikan keuntungannya/fee kepada Saksi-1 sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dari jumlah modal Saksi-1 di Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 Terdakwa memberikan keuntungan/fee investasi sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) namun pada saat itu Saksi-1 tidak mengambil keuntungannya/fee malah Saksi-1 menambahkan untuk modal/dana lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sehingga jumlah modal Saksi-1 investasi kepada Terdakwa sejumlah $Rp300.000.000,00 + Rp51.000.000,00 + Rp9.000.000,00 = Rp360.000.000,00$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada bulan September 2021 Saksi-1 menambahkan modal lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi-1 potong dengan keuntungannya/fee pada bulan September 2021 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi-1 hanya memberikan modal/dana dalam investasi tersebut kepada Terdakwa sejumlah $Rp360.000.000,00 + Rp120.000.000,00 = Rp480.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak lagi memberikan keuntungan/fee dari investasi kepada Saksi-1 di karenakan usaha Pengadaan barang kontruksi (Purchasing) mengalami bangkrut sehingga Manager PT. Inti Graha Sembada (PT. IGS) atas nama Edi Supriadin yang sekaligus Direktur Pt. Andalan Cipta Perkasa (PT. ACP) kabur dan tidak tanggung jawab.

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Sdr. Supriadin Terdakwa terus ditagih oleh Saksi-1 mengenai modal yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa untuk modal usaha pengadaan barang kontuksi (Purchasing) karena dalam modal Saksi-1 berikan ada modal/uang Sdr. Mochammad Jafar Ali (Saksi-2), Sdr. Made Sadie (Saksi-3), Sdr. Febri Ferdiansyah (Saksi-4).

14. Bahwa benar pada tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi-1 yang intinya menyatakan Terdakwa bersedia mengembalikan modal Saksi-1 sebesar Rp.480.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan batas waktu sampai dengan bulan Juli 2022 dan Terdakwa memberikan Jaminan rumah di Perumahan Cimuning Kota Bekasi dan Tanah di Serang Baru Kab. Bekasi milik Terdakwa dengan di mediasi oleh Pelda Surono, Bati Pam Korem 051/Wkt namun saat itu Terdakwa merasa tertekan karena Terdakwa sudah menyampaikan sebelumnya mengenai rumah dan tanah tersebut posisinya sudah Terdakwa jaminkan kepada orang lain akan tetapi saat itu Terdakwa di paksa untuk tetap menulis jaminan tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan keuntungan/ fee seperti yang Terdakwa janjikan dari bulan Maret 2021 s/d September 2021 namun di bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak dapat memberikan karena usaha pengadaan barang konstruksi dengan PT. Inti Graha Sembada (PT IGS) dan PT Andalan Cipta Perkasa (PT ACP) mengalami kebangkrutan.

16. Bahwa benar Sdr. Edi Supriadin sepengetahuan Saksi-2 (Sdr. Muhammad L. Toni) selalu mencari orang untuk menginvestasikan dana bahkan hampir semua orang kantor juga ikut menaruh uang di Sdr. Edi Supriadin, Saksi-2 juga sudah sering di ajak akan tetapi menurut Saksi-2 keuntungannya tidak logis, karena ada yang dua minggu di beri fee 5% jika sebulan fee nya 10% dan setiap transaksi uang Sdr. Edi Supriadin tidak menggunakan surat perjanjian sehingga Saksi-2 meragukan Kerjasama tersebut dan tidak berminat untuk menginvestasi dana di Sdr. Edi Supriadin.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh kesimpulan Terdakwa pada awalnya memberikan keuntungan kepada Saksi-1 sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal dan hal tersebut juga membuat Saksi-1 yakin kepada Terdakwa dan menambah jumlah modalnya kepada Terdakwa, namun hal tersebut hanya berjalan sebanyak 7 (tujuh) kali saja dan di bulan Oktober 2021 Terdakwa memberitahu Saksi-1 bahwa perusahaan Sdr. Edi Supriadin telah bangkrut sehingga tidak dapat memberikan keuntungan seperti yang diperjanjikan, kemudian ketika Saksi-1 ingin menarik uangnya Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang sudah Saksi-1 percayakan kepada Terdakwa, bahkan keuntungan yang di terima Saksi-1 lebih kecil dari uang yang sudah Saksi-1 setorkan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menanggapi keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tentang keterbuktian Unsur Ketiga “Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”, maka keberatan Penasehat Hukum sepanjang mengenai ketidak terbuktian Unsur Ketiga tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga Pledoi (Keberatan) Penasehat Hukum harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*), dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi keuntungan maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan oleh Penasehat Hukum di persidangan yang pada dasarnya permohonan yang disampaikan melalui Penasehat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutananya, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Edi Supriadin sebesar 20% jika Terdakwa mencari pendana, kemudian Terdakwa mencari pendana yang Terdakwa janjikan keuntungan 8% s.d. 18% termasuk diantaranya Saksi-1 (Sdr. Faqih Rico Ibrahim).
2. Akibat perbuatan Terdakwa yang menginginkan keuntungan besar dan memanfaatkan kepercayaan Saksi-1 sehingga Saksi-1 selalu menambah dananya kepada Terdakwa namun akhirnya Terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan bahkan mengembalikan seluruh uang modal Saksi-1 dan membuat Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat khususnya kesatuan Korem 051/Wkt.

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 mengalami kerugian.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 6 Februari 2021 dan 2 Juni 2021.
2. 1 (satu) lembar Surat perjanjian tanggal 9 Februari 2022.
3. 1 (satu) bundel Print Out BCA Norek 5725507795 atas nama Faqih Rico Ibrahim dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan November 2021.
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Andyka Aries Hartono tanggal 9 Februari 2022.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Sdr. Tribo Wandoko tanggal 1 April 2022.
6. 1 (satu) bundel fotocopy transfer/ aliran dana dari rekening BCA Terdakwa nomor Rek. 7285125731 ke rekening Sdr. Edi Supriadin.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **EKO NUR CAHYONO** Serka NRP 21120227651290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : Terdakwa-3...
 - a. 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 6 Februari 2021 dan 2 Juni 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Surat perjanjian tanggal 9 Februari 2022.
 - c. 1 (satu) bundel Print Out BCA Norek 5725507795 atas nama Faqih Rico Ibrahim dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan November 2021.

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andyka Aries Hartono tanggal 9 Februari 2022.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Sdr. Tribo Wandoko tanggal 1 April 2022.

f. 1 (satu) bundel fotocopy transfer/ aliran dana dari rekening BCA Terdakwa nomor Rek. 7285125731 ke rekening Sdr. Edi Supriadin Dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 selaku Hakim Ketua, serta M Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk NRP 21940030550872, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/ttd

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor 211/PM.II-08/AD/IX/2023